

## **PEMAHAMAN MASYARAKAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEMIKIRAN FiqH SYEKH ARSYAD AL BANJARI DALAM HAL HARTA PERPANTANGAN**

**Zulfatun Ni'mah**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

[zulfa\\_ma@yahoo.com](mailto:zulfa_ma@yahoo.com)

### ***Abstrak***

*Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman masyarakat di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan tentang harta perpantangan yang dikategorikan sebagai fiqh responsif gender yang lahir dari pemikiran ulama setempat abad XVIII, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Data dikumpulkan pada tahun 2019 di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dengan teknik wawancara, observasi non partisipatoris serta telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Banjar tentang harta perpantangan dewasa ini terbagi menjadi dua; di tingkat ulama-ulama yang sering membantu penyelesaian sengketa, substansi dan dasar pemikiran yang melatarbelakangi kelahirannya dipahami dengan baik, namun kedudukannya lebih dipahami sebagai hukum adat daripada ijtihaH fiqh, sedangkan masyarakat umum khususnya generasi muda kurang mengenal konsep harta perpantangan, baik substansinya, dasar pemikirannya maupun penerapannya karena fiqh kewarisan yang mereka pelajari merujuk pada karya ulama jazirah Arab. Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Banjar tentang konsep fiqh cenderung didominasi oleh fiqh dari ulama jazirah Arab, karena ijtihaH ulama setempat yang mengakomodasi lokalitas tidak dipahami sebagai ijtihaH fiqh.*

---

*Kata kunci: Fiqih Nusantara; Harta Perpantangan; Penyelesaian Semgketa.*

## **PENDAHULUAN**

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman masyarakat di Kabupaten Banjar Kalimantan selatan tentang *harta perpantangan* yang banyak disebut oleh peneliti terdahulu sebagai ijthad fiqh responsif gender dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Beberapa penelitian terdahulu menyebutkan bahwa Syekh Muhammad Al Banjari (selanjutnya disebut Syekh Arsyad) telah menghasilkan suatu ijthad fiqh yang responsif gender, yaitu pemikiran tentang harta perpantangan. Pemikiran ini disebut responsif gender karena mengakomodasi pengalaman perempuan suku Banjar di Martapura pada abad ke-18 di mana Syekh Arsyad hidup. Disebutkan bahwa perempuan Banjar pada saat itu pada umumnya memiliki peran yang bernilai ekonomi, antara lain turut mencari nafkah sebagai pedagang atau petani, dan mengerjakan peran-peran kerumahtanggaan. Dalam pandangan Syekh Arsyad, peran-peran ini berbeda dengan peran-peran istri yang dikonsepsikan oleh para ulama penulis kitab-kitab fiqh dari jazirah Arab yaitu sekedar sebagai pelayan kebutuhan seksual karena semua kebutuhan ekonomi rumah tangga telah ditanggung suaminya. Disebutkan oleh Dakhoir dan Hayati, bahwa pemikiran tentang harta perpantangan ini dituangkan oleh Syekh Arsyad dalam kitab kecil atau risalahnya yang berjudul *al Faraid*. Disebutkan, bahwa dalam risalah ini, Syekh Arsyad berpendapat bahwa pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh seorang suami harus mempertimbangkan adanya *harta perpantangan* yakni harta yang dihasilkan oleh suami dan istri setelah terjadinya pernikahan karena dalam pandangan Syekh Arsyad dalam harta itu terdapat hak istri yang tidak boleh dipandang sebagai harta warisan suami.<sup>1</sup>

Konsep *harta perpantangan* yang dirumuskan Syekh Arsyad membawa implikasi pada berbedanya prosedur pembagian harta waris versi Al Banjari dengan prosedur pembagian harta waris versi ulama jazirah Arab, baik yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafii maupun Hambali.

---

<sup>1</sup> Ahmad Dakhoir, "Pemikiran Fiqih Syaikh Muhammad Arsyad Al Banjari", *Islamica: Jurnal studi Keislaman*, Vol. 4 No. 2, Maret 1 2010, hlm: 230-247

Pembahasan tentang fiqh mawaris dalam kitab-kitab klasik mazhab empat ini pada umumnya mengasumsikan bahwa mayit yang berstatus suami atau istri memiliki harta terpisah dari pasangannya. Hal ini ditunjukkan oleh petunjuk pembagian harta waris yang hanya perlu membersihkan harta mayit dari hutang, biaya penyelenggaraan jenazah dan pembayaran wasiat.<sup>2</sup> Setelah dibersihkan dari ketiga hal tersebut, harta dibagi dengan rumus faraid, di mana jika yang meninggal berstatus suami, maka janda yang ditinggalkan hanya akan mendapat  $\frac{1}{4}$  dari keseluruhan harta waris.<sup>3</sup> Bagian ini berlaku jika si mayit tidak punya anak. Jika mayit punya anak, maka janda hanya mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian, dan jika janda yang ditinggalkan lebih dari satu maka bagian  $\frac{1}{8}$  harus dibagi rata.<sup>4</sup> Akibatnya, janda mendapat bagian yang jauh lebih sedikit dibandingkan ahli waris lain, seperti anak, ayah atau ibu.

Adapun menurut Al Banjari, selain harus dibersihkan dari hutang, wasiat dan biaya penyelenggaraan jenazah, sebelum dibagi kepada ahli waris, harta *perpantangan* juga harus dipisahkan dari harta suami atau istri yang masih hidup, yaitu dengan cara mengambil separuh dari keseluruhan harta untuk diberikan kepada pihak yang masih hidup. Selain berhak atas separuh harta tersebut, pihak yang masih hidup juga berhak mendapatkan bagian sesuai ketentuan *faraid* dari separuh harta tersisa yang kedudukannya sudah merupakan harta pribadi mayit.<sup>5</sup> Dengan cara ini, maka janda yang ditinggal mati suaminya dapat lebih sejahtera karena tidak hanya akan mendapat  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$  dari harta yang ditinggalkan sebagaimana petunjuk kebanyakan kitab fiqh Arab, melainkan mendapat  $\frac{1}{2}$  dari keseluruhan harta ditambah dengan  $\frac{1}{4}$  harta suami jika suami tidak meninggalkan anak, atau  $\frac{1}{8}$  dari harta suami jika suami meninggalkan anak yang masih hidup.

Persoalannya, konsep harta perpantangan tidak dijadikan sebagai materi pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan. Kurikulum beberapa

---

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhayly, *AL-Tafsir al-Munir IV*, Lebanon: Dar al-Fikr, 2009, hlm: 274.

<sup>3</sup> Ibrahim al-Bayjuri, *Hasyiah al-Bayjuri II*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999, hlm: 144.

<sup>4</sup> Muhammad Ibn Syatha ad-Dimyathi, *I'annah al Thalibin, Dar al Ihya al 'Arabiyyah, al-Maktabah al-Syamilah*, III: 263.

<sup>5</sup> Ahmad Hasan, *Al-Fara'id*, Surabaya; Pustaka Progressif, 2003, hlm: 54.

pondok pesantren dan madrasah diniyah di Kabupaten Banjar menunjukkan bahwa rujukan pembelajaran fiqh didominasi kitab-kitab fiqh yang ditulis ulama-ulama Jazirah Arab. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kurikulum dua Lembaga Pendidikan keagamaan terbesar di Martapura yaitu Madrasah Diniyah Darussalam dan Kurikulum Madrasah Diniyyah Sullamul Ulum Pondok Pesantren Syekh Muhammad Al Banjari Tahun Ajaran 2018/2019. Berdasarkan daftar referensi pembelajaran kedua lembaga ini, diketahui bahwa pengkajian fiqh kewarisan didasarkan pada kitab *At Tuhfah Assaniyah fil Ahwal Waritsah Al Arbainiyyah* karya Syekh Hasan Al Masysyath ulama dari Arab Saudi, kitab *Al Rohbiyyah fil 'Ilmil Faraid* karya Syaikh Muhammad ibn Umar al-Baqari dari Arab Saudi dan Kitab *Syamsuri fil Faraid*.<sup>6</sup> Ketiga kitab ini memiliki substansi yang sama dalam memandang harta waris laki-laki yang meninggalkan istri atau perempuan yang meninggalkan suami, yakni mengasumsikan harta suami dan harta istri terpisah sehingga pembagian harta waris mereka dapat langsung menggunakan rumus ilmu faraid. Tidak masuknya konsep harta perpantangan dalam kurikulum madrasah-madrasah diniyah dan pondok pesantren menimbulkan dugaan bahwa eksistensi harta perpantangan mengalami pelemahan. Di samping itu, naskah asli atau salinan dari risalah kitab *Al Faraid* di mana konsep harta perpantangan itu ditulis hingga saat ini tidak dapat ditemukan.<sup>7</sup>

Realitas tentang tidak ditemukannya naskah risalah *Al Faraid* dan tidak diakomodasinya pemikiran tentang harta perpantangan ke dalam kurikulum pendidikan Keislaman menimbulkan dugaan bahwa masyarakat kurang mengenal dan memahami harta perpantangan, baik pada aspek substansinya, dasar pemikirannya maupun penerapannya dalam praktik penyelesaian sengketa waris. Dugaan ini menimbulkan ketertarikan untuk menngkaji tentang pemahaman masyarakat dewasa ini tentang harta

---

<sup>6</sup> Kurikulum Madrasah Diniyah Wustho dan Ulya Darussalam dan Kurikulum Madrasah Diniyyah Sullamul Ulum Pondok Pesantren Syekh Muhammad Al Banjari Tahun Ajaran 2018/2019

<sup>7</sup> Siti Muna Hayati, "Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam Syekh Muhammad Arsyad Al -Banjari (Studi tentang *Harta Parpantangan* dan *Baislah*), <https://idr.uin-antasari.ac.id/6299/1/Siti%20Muna%20Hayati.%20PARPANTANGAN%20DAN%20BAISLAH.pdf>, diakses tanggal 30 Oktober 2019

perpantangan. Dikhawatirkan, jika pemikiran yang responsif gender ini tidak dikenal dan tidak dipahami, maka akan hilang dari praktik-praktik pembagian harta waris sehingga para janda yang ditinggal mati suaminya akan termarginalkan dalam pembagian harta waris peninggalan suaminya mengingat kontribusi ekonominya tidak diperhitungkan.

Sebagai alat analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan fiqh nusantara. Fiqh adalah sebutan lain dari hukum Islam. Fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad,<sup>8</sup> demikian Imam Abu Ishak As-Syirazi mendefinisikan. Sebagai hasil pemikiran manusia, *fiqh* bersifat subjektif sehingga memiliki relevansi yang bersifat relatif. Menurut Qodry Azizi, di masyarakat sering terdapat kerancuan dalam masyarakat dalam memahami fiqh sehingga seolah-olah *fiqh* sama dengan syariat.<sup>9</sup> Ia menegaskan, bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara *fiqh* dan syariat, yakni syariat merupakan ajaran agama Islam yang bersumber dari wahyu Allah, sedangkan fiqh merupakan hasil pemikiran para ulama dalam memahami hukum yang bersumber dari teks-teks syariat yang diwahyukan Allah.

Pendapat Azizy tentang kerancuan itu dimaksudkan untuk menggarisbawahi adanya relativitas dalam kebenaran suatu pemikiran fiqh. Karena realtif, maka pemikiran *fiqh* seorang ulama dapat relevan dengan suatu tempat dan masa tertentu, tetapi tidak relevan pada masa yang lain.<sup>10</sup> Demikian juga, sebuah pemikiran fiqh pada suatu daerah dapat memiliki relevansi karena situasi sosial budayanya memiliki kecocokan dengan situasi sosial budaya di mana pemikiran itu dirumuskan, namun tidak mustahil pemikiran tersebut kehilangan relevansi untuk diterapkan pada daerah lain karena adanya perbedaan situasi sosial budaya yang signifikan. Konsekwensi dari pendapat ini adalah fiqh dapat berkembang dan menerima pembaruan materi atas dasar situasi sosial budaya politik

---

<sup>8</sup> Abu Ishak As-Syirazi, *Al-Luma' fi Ushûlil Fiqh*, Jakarta, Darul Kutub Al-Islamiyyah, 2010, halaman 6). <https://islam.nu.or.id/post/read/85728/ini-pengertian-dan-cakupan-kajian-fiqih>

<sup>9</sup> A. Qodri Azizy, 2004, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, hlm: 65

<sup>10</sup> A. Qodri Azizy, 2004, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*,.....hlm: 66

suatu daerah. Dengan demikian, ulama Indonesia dapat merumuskan pemikiran fiqh yang berbeda dengan fiqh karya ulama Timur Tengah.

Zaini Rahman menyebut fiqh khas Indonesia dengan konsep fiqh nusantara. Subtansi dari fiqh nusantara dalam konsepsinya adalah fiqh yang mengakomodasi corak lokalitas khas Indonesia, atau Asia Tenggara.<sup>11</sup> Menurut Rahman, termasuk dalam pengertian lokalitas adalah interaksi Islam dengan budaya dan tatanan sosial masyarakat setempat yang kemudian banyak terlihat dalam tradisi, sikap, pemikiran, serta praktik-praktik kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.<sup>12</sup> Konsepsi ini sekaligus dimaksudkan untuk menghindari perdebatan terminologi nusantara berbasis kawasan sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra.

Secara umum, pendapat Azizy dan Rahman menunjukkan bahwa fiqh klasik yang bercorak Timur Tengah dapat menerima perubahan substansi berdasarkan kebutuhan lokal suatu masyarakat. Dengan pandangan ini, maka rumusan pendapat ulama dalam fiqh kitab klasik karya ulama-ulama Jazirah Arab dapat kehilangan relevansi ketika dihadapkan dengan lokalitas di nusantara, dan untuk menjawab persoalan lokalitas itu maka fiqh terbuka untuk menerima rumusan baru yang lebih relevan dengan lokalitas Indonesia.

Tidak sepaham dengan Azizy dan Rahman, Nirwan Syafrin berpendapat bahwa fiqh adalah bagian dari syariat yang sakral. Ia mengkritik para ilmuwan yang berusaha memperbaiki fiqh atas nama ijtihad fiqh, karena menurutnya upaya itu bukanlah ijtihad melainkan liberalisasi syariat. Liberalisasi adalah gagasan yang datang dari Barat dan oleh para ilmuwan Indonesia digunakan untuk mengejar ketertinggalan masyarakat Indonesia dari masyarakat negara-negara Barat<sup>13</sup> Dengan terminologi yang sama, yaitu anti liberalisasi, Hamid Fahmi Zarkazy dan

---

<sup>11</sup> Zaini Rahman, 2016, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 63

<sup>12</sup> Zaini Rahman, 2016, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, ..... , 63

<sup>13</sup> Nirwan Syafrin, "Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam", *Jurnal Tsaqafah*, Volume 5 Nomor 1, Jumadal Ula 1430, hlm: 53

Mujahid Imaduddin juga menolak upaya pemikiran ulang atas berbagai aspek dalam agama, termasuk fiqh.<sup>14</sup>

Menurut Saadah, sebagian kalangan berpendapat bahwa fiqh yang dirumuskan oleh ulama-ulama klasik dalam tidak dapat diubah merupakan bagian dari doktrin bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Doktrin ini muncul pada awal abad keempat Hijriyah, yang oleh sebagian ulama kemudian dipegangi dengan alasan bahwa (1) hukum-hukum Islam dalam bidang ibadah, muamalah, dan sebagainya sudah lengkap dan dibukukan secara rinci dan rapi, (2) mayoritas *Ahl as-Sunnah* hanya mengakui salah satu mazhab empat, (3) membuka pintu ijtihad akan membuka jalan ke arah *tafiiq* yang masih diperselisihkan oleh ulama, (4) sejak awal abad keempat Hijriyah sampai kini tak seorang pun ulama yang berani menonjolkan dirinya sebagai mujtahid.<sup>15</sup>

Doktrin tersebut pada perkembangannya kemudian menjadikan munculnya pemahaman bahwa inti ajaran agama adalah fiqh, maka belajar fiqh sama dengan belajar agama di mana seseorang yang telah mempelajari fiqh dituntut untuk mengamalkannya tanpa boleh mempersoalkan.<sup>16</sup> Studi Bruinessen menunjukkan bahwa fiqh adalah cabang ilmu Keislaman yang dipandang paling penting oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan Bruinessen dengan dominannya kurikulum pesantren oleh mata pelajaran fiqh di antara mata pelajaran lain seperti Bahasa Arab, tauhid dan akhlak.<sup>17</sup> Setuju dengan Azizy dan Rahman, tulisan ini berpendapat bahwa fiqh dapat menerima perubahan materi akibat perbedaan lokalitas. Oleh karena itu, tulisan ini menggunakan teori fiqh nusantara sebagai alat analisis dalam

---

<sup>14</sup> Mujahid Imaduddin, "Dampak Liberalisasi Pemikiran Islam terhadap Kehidupan Sosial", *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 15, No. 1, Maret 2017

<sup>15</sup> Mazro'atus Sa'adah, "Pengaruh Doktrin Tertutupnya Pintu Ijtihad terhadap Pola Pengajaran Hukum Islam di Pondok Pesantren Tradisional", *Jurnal Al Tajdid*, Vol 1 No. 1 Tahun 2012, <http://ejournal.stitmu-hpacitan.ac.id/index.php/attajdid/article/download/1/1>, diakses tanggal 1 Nopember 2019.

<sup>16</sup> Mazro'atus Sa'adah, "Pengaruh Doktrin Tertutupnya Pintu Ijtihad terhadap Pola Pengajaran Hukum Islam di Pondok Pesantren Tradisional",....., diakses tanggal 1 Nopember 2019.

<sup>17</sup> Martin van Bruinessen, 2015, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Yogyakarta: Gading Publishing, hlm: 119

melihat realitas pemahaman masyarakat Banjar terhadap ijtihad fiqh tentang harta perpantangan.

## METODE

Secara metodologis, penelitian ini merupakan jenis penelitian ilmu sosial, khususnya antropologi hukum. Fokus yang dikaji bukanlah norma atau aturan fiqh Syekh Arsyad, bukan pula suatu fenomena sosial tertentu ditinjau dari pemikiran Syekh Arsyad, melainkan eksistensi pemikiran tersebut di masyarakat, sejauh mana dipahami dan digunakan sebagai rujukan penyelesaian sengketa harta akibat perceraian dan kewarisan. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya memahami atau menafsirkan suatu fenomena dilihat dari sisi makna yang dilekatkan peneliti kepadanya.<sup>18</sup>

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banjar, khususnya di Kecamatan Martapura dan Kecamatan Astambul dengan pertimbangan bahwa Martapura adalah tanah kelahiran Syekh Arsyad al Banjari, juga tempat di mana Syekh Arsyad mengajarkan ilmunya kepada masyarakat, yakni di tempat yang saat ini menjadi Pondok Pesantren Muhammad Syekh Arsyad Al Banjari yang cikal bakal pendiriannya dirintis oleh keturunan Syekh Arsyad.<sup>19</sup> Adapun Astambul adalah kecamatan yang berdekatan dengan Martapura, tempat di mana Syekh Arsyad di makamkam dan meninggalkan pengaruh yang besar dalam hal keberagaman masyarakat Banjar. Di samping itu, di Kabupaten Banjar juga terdapat praktik penyelesaian sengketa alternatif, yaitu *badamai* sehingga sangat relevan dengan topik ini.<sup>20</sup> Pertimbangan lain adalah masyarakat setempat relatif terbuka, sehingga peneliti mendapat kemudahan dalam proses pengumpulan data

---

<sup>18</sup> Norman K Denzin dan Yvonna S Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno et all, 2009, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm:2

<sup>19</sup> Emroni *et all*, “Pemberdayaan Pondok Pesantren Sullamul ‘Ulum Syekh Arsyad Al-Banjari dalam pagar Martapura Kabupaten Banjar”, [www.researchgate.net/publication/291221811](http://www.researchgate.net/publication/291221811), diakses tanggal 29 Juni 2019.

<sup>20</sup> Ahmad Hasan, “Adat Badamai Menurut Undang-Undang sultan Adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar pada Masa Mendatang”, *Al-Banjari*, Vol. 11, No. 1, Januari 2012, hlm: 17.

lapangan. Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian terdiri dari dua macam, yaitu data primer dan data skunder.

Data primer diambil secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitian yang mengalami sendiri proses penyelesaian sengketa harta berkaitan dengan kewarisan.<sup>21</sup> Subjek penelitian dalam penelitian ini yang dipilih sebagai sumber data primer disebut informan. Teknik pemilihan informan ditentukan dengan teknik *purposive*, yakni orang yang memiliki pengalaman menempuh proses penyelesaian sengketa tentang harta waris dan harta bersama karena perceraian, tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman menyelesaikan sengketa serta hakim pada pengadilan agama. Selain dari informan, data penelitian juga dikumpulkan dari subjek penelitian yang dikategorikan narasumber, yakni orang yang mengetahui beberapa informasi penting tentang eksistensi pemikiran Syekh Arsyad Al Banjari namun tidak terlibat dalam proses-proses penyelesaian sengketa, Narasumber yang menjadi sumber dalam penelitian ini meliputi beberapa guru madrasah yang mengajar mata pelajaran waris dan fiqh pernikahan serta murid-murid dua madrasah diniyah terbesar di Martapura, mahasiswa dan dosen pengajar pada perguruan tinggi di Martapura serta pejabat pada instansi pemerintah dan kepala desa.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi tidak terlibat dan studi dokumen. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dari informan dan narasumber. Sebelum melakukan wawancara, peneliti selalu berusaha membangun *rapport* atau hubungan baik dan saling percaya dengan calon responden atau narasumber dengan cara berkenalan, atau dikenalkan oleh orang lain yang dikenal dengan baik oleh narasumber. Di samping itu, peneliti juga terlebih dahulu menyampaikan maksud dan tujuan wawancara serta meminta kesediaan subjek penelitian. Setelah narasumber menyatakan kesediaan, wawancara dilakukan dengan bantuan alat perekam suara. Pedoman wawancara disiapkan dan digunakan untuk membimbing wawancara agar kebutuhan data dari subjek yang bersangkutan dapat terpenuhi, tetapi diterapkan secara fleksibel sehingga wawancara berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban.

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm: 156

Observasi tidak terlibat adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, teknik observasi tidak terlibat digunakan untuk mengumpulkan data berupa informasi atau gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar secara umum, antara lain interaksi sosial antar warga, kehidupan ekonomi, kehidupan keberagamaan, dan gambaran lingkungan alam. Adapun teknik studi dokumen dilakukan dengan cara menelaah sumber data berupa dokumen-dokumen yang tersedia, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, data statistik, laporan penelitian, jurnal, media massa, kemudian mengambil bagian-bagian yang relevan dengan kebutuhan penelitian.<sup>23</sup> Data yang dikumpulkan dengan teknik studi dokumen meliputi informasi statistik tentang masyarakat Banjar, sejarah Banjar, sejarah Syekh Arsyad, pendapat para pakar, informasi peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan tema penelitian dan ketentuan-ketentuan hukum, baik yang tengah diberlakukan maupun yang sudah tidak berlaku. Untuk memastikan kredibilitas data, digunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu<sup>24</sup> Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pengalaman penelitian ini menunjukkan bahwa ada data yang peneliti ragukan kesahihannya, misalnya antara wawancara dengan observasi kurang selaras, maka peneliti bersaha mewawancarai narasumber yang berbeda.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

### *Biografi Syekh Muhammad Al Banjari*

Syekh Arsyad Al Banjari adalah salah satu ulama kelahiran Banjar yang produktif menulis kitab-kitab Keislaman. Kebanyakan kitab Syekh Arsyad ditulis dalam huruf pegon, dan berbahasa Melayu. Menurut Sukarni, kitab

---

<sup>22</sup> Haris Herdiansyah, *op. cit.* hlm: 131

<sup>23</sup> Ida Farida, “Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Sains dan Inovasi* No 6 Vol 1, 2010, hlm: 54–62, [jurnalsainsinovasi.files.wordpress.com](http://jurnalsainsinovasi.files.wordpress.com), diakses tanggal 16 Maret 2014.

<sup>24</sup> Lexy Maleong, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung, hlm: 195

Sabilal Muhtadin dan Perukunan yang membahas fiqih adalah dua karya Syekh Arsyad yang paling banyak dikaji masyarakat muslim di Kalimantan. bahkan terkenal pula di berbagai wilayah Asia Tenggara seperti Brunai Darussalam, Pattani (Thailand), Mindanao (Filipina Selatan), Singapura dan Kamboja.<sup>25</sup> Di samping dua kitab tersebut, Syekh Arsyad juga menulis *Tuhfatur Roghibin*, *Risalah Kanzul Ma'rifah* dan *Kitab al Nikah*.<sup>26</sup>

Produktivitas Syekh Arsyad dalam menulis kitab tidak terlepas dari latar belakang keluarganya, lingkungan tempat tinggalnya, pendidikan yang ditempuhnya serta kedekatan hubungannya dengan Sultan Banjar. Syekh Arsyad terlahir dengan nama Muhammad Arsyad, dari seorang ibu bernama Siti Aminah, istri dari Abdullah pada tanggal 19 Maret 1710 Masehi, bertepatan dengan 13 Safar 1122 Hijriyah. Kedua orang tua Arsyad dikenal sebagai orang-orang saleh yang taat beragama, demikian pula Arsyad tumbuh menjadi pemuda yang saleh lagi cerdas. Karena faktor kecerdasan inilah, Sultan Tahlilullah meminta ijin kepada Abdullah dan Siti Aminah untuk mengangkat Arsyad menjadi anaknya. Ijin tersebut didapatkan, dan setelah itu Arsyad tinggal di lingkungan istana. Pada usia 30 tahun, Arsyad dijodohkan oleh Sultan dengan seorang perempuan yang bernama Bajut. Namun, pada saat istrinya hamil, pemuda Arsyad mendapat beasiswa dari Sultan untuk menempuh pendidikan di Makkah. Pendidikan di Makkah ini ia tempuh selama 27 tahun dilanjutkan dengan menempuh Pendidikan di Madinah selama 5 tahun. Selama belajar di Makkah dan Madinah, Syekh Arsyad belajar berbagai ilmu Keislaman, antara lain ilmu shari'ah, ilmu fiqih mazhab Syafii, ilmu tauhid, tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu pendidikan, bahasa Arab dan ilmu falak.<sup>27</sup> Selain belajar ilmu

---

<sup>25</sup> Sukarni, "Kitab Fikih Ulama Banjar; Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan, Jurnal Analisis, Vol. 15 No. 2, Desember 2015, hlm: 435

<sup>26</sup> Sukarni, "Kitab Fikih Ulama Banjar; Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan, Jurnal Analisis, Vol. 15 No. 2, Desember 2015, hlm: 435

<sup>27</sup> Maimunah Zarkasyi, "Pemikiran Tasawuf Muh Arsyad Al Banjari dan Pengaruhnya di Masyarakat Kalimantan", *Jurnal Islamica*, Vol. 3, No. 1, September 2008, [https://www.researchgate.net/publication/286414861\\_Pemikiran\\_Tasawuf\\_Muh\\_Arsyad\\_al-](https://www.researchgate.net/publication/286414861_Pemikiran_Tasawuf_Muh_Arsyad_al-)

pengetahuan, Syekh Arsyad juga menempa dirinya sebagai pemimpin dengan cara berorganisasi bersama pelajar-pelajar sesama bangsa Melayu, yaitu Jawiyyin.<sup>28</sup>

Pada tahun 1850 Arsyad pulang sebagai ulama yang dihormati karena kedalaman ilmunya dan disebut Syekh. Sepulang dari Makkah, Syekh Arsyad mengaktualisasikan ilmunya melalui berbagai cara, yaitu menulis banyak kitab dan mendirikan lembaga pendidikan sebagai sarana mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Di lembaga pendidikan yang didirikannya, Syekh Arsyad melayani kehendak menuntut ilmu para santri yang datang dari berbagai penjuru Kalimantan. Dari sini pula kemudian lahir ulama-ulama terkemuka pada generasi selanjutnya yang aktif mengembangkan Islam melalui syiar dan dakwah di Kalimantan, antara lain putra-putra Syekh Arsyad sendiri, yaitu Syekh Syihabuddin dan Syekh Abu Zu'ud, serta cucunya, yaitu Syekh Muhammad as-'Ad, cucu Syekh Muhammad Arsyad al Banjari.<sup>29</sup>

Syekh Arsyad Al Banjari wafat pada tanggal 3 Oktober 1812 M atau 6 Syawal 1227 H dan dimakamkan di desa Kalampayan, Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar, satu komplek dengan makam istrinya, Bajut. Saat ini makamnya menjadi salah satu makam ulama yang paling banyak diziarahi dan menjadi cagar budaya. Masyarakat setempat lebih familiar menyebutnya sebagai makam Datuk Kalampayan yang berarti tokoh yang dimakamkan di desa Kalampayan. Saat ini, dalam rangka mengenang kontribusi-kontribusinya yang sangat penting sebagaimana dipaparkan di atas, nama Syekh Arsyad Al Banjari diabadikan menjadi nama jalan, nama pondok pesantren, nama jurnal ilmiah, nama gedung, nama masjid, dan lain-lain. Salah satu pondok pesantren yang menggunakan nama Syekh Arsyad terletak di desa kelahirannya, yakni desa Dalam Pagar kecamatan

---

[Banjari dan Pengaruhnya di Masyarakat Kalimantan Selatan/link/57bcf50908ae6918242ef5c8/download](#), diakses tanggal 1 November 2019

<sup>28</sup> Maimunah Zarkasyi, "Pemikiran Tasawuf Muh Arsyad Al Banjari dan Pengaruhnya di Masyarakat Kalimantan", *Jurnal Islamica*, Vol. 3, No. 1, September 2008, .....diakses tanggal 1 November 2019

<sup>29</sup> Mohammad Ali Wafa, "Pemikiran dan Kiprah Syekh Muhammad Al Banjari dalam Perspektif Komunikasi Agama", *Jurnal Mutakallimin*, No 1 Vol 1 Tahun 2018, hlm: 18 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/mutakallimin/article/download>, diakses tanggal 11 Oktober 2019.

Martapura. Pondok pesantren ini semula bernama Madrasah Sullamul Ulum.

*Karakteristik Masyarakat Banjar*

Banjar adalah nama salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Ibukota Kabupaten Banjar adalah Martapura, kota yang telah lama dikenal sebagai penghasil intan. Luas wilayah Banjar adalah 4.668,50 KM persegi dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin, sebelah timur dengan Kabupaten Kotabaru, sebelah selatan dengan Kabupaten Tanah Laut, adapun sebelah barat berbatasan dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala.<sup>30</sup> Secara historis, Banjar semula bernama Kabupaten Banjarmasin, namun pada tahun 1952 pemerintah setempat mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mengubah nama menjadi Banjar dengan alasan agar berbeda dengan kota Banjarmasin yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan.<sup>31</sup> Nama yang sama antara keduanya dirasakan menyulitkan banyak orang, terutama dalam hal surat menyurat. Perubahan nama ini dikukuhkan dengan Undang-Undang darurat Nomor 2 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Otonom Kalimantan Selatan. Dokumen ini menyebutkan bahwa Kabupaten Banjarmasin yang meliputi empat kawedanan diubah menjadi Kabupaten Banjar, dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Martapura.

Banjar merupakan pusat aktivitas *urang Banjar* (sebutan untuk masyarakat suku Banjar) karena pada masa lalu menjadi ibukota Kesultanan Banjar yang berjaya pada dekade awal abad ke-17.<sup>32</sup> Kesultanan Banjar sendiri merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Kalimantan yang merupakan perpanjangan tangan dari Kerajaan Islam Demak di Jawa. Para ilmuwan menduga kuat bahwa Islamisasi di Banjar terjadi pada masa Pangeran Samudra yang setelah dilantik berubah namanya menjadi Sultan Suriansyah. Ketika dilantik, Sultan memeluk Islam, diikuti oleh para kerabat dan warganya serta tokoh-tokoh ibukota dan tokoh-tokoh daerah hingga akhirnya diikuti pula oleh rakyat pada umumnya.<sup>33</sup> Sekarang, Islam

---

<sup>30</sup> Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Banjar Dalam Angka 2018*, hlm: 5-6

<sup>31</sup> Ersis, hlm: 21-22

<sup>32</sup> Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar*, Yogyakarta: Aswaja, 2016, hlm: 4

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm: 33

dapat dikatakan telah menjadi identitas suku Banjar, di samping juga bahasa Banjar. Corak Islam yang berkembang di Banjar adalah Sunni mazhab Syafii yang merupakan kolaborasi antara tauhid, fiqih dan tasawuf.

Karakter Islam bercorak Sunni mazhab Syafii yang dapat ditemukan pada masyarakat Banjar, antara lain tradisi haul atau peringatan kematian setiap tahun, baik untuk para ulama, maupun orang biasa, ziarah kubur, pengajian berbasis kitab-kitab ulama Sunni, pembacaan tahlil, pembacaan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, dan pembacaan Maulid Al Barzanji. Terdapat dua ulama yang haulnya selalu menyedot perhatian umat Islam secara luas, yaitu KH Abdul Ghoni Zaini yang lebih dikenal dengan nama Abah Guru Sekumpul dan Syekh Arsyad al Banjari yang populer dengan nama Datuk Kalampayan. Menurut masyarakat setempat, setiap tahun haul Guru Sekumpul dikunjungi oleh tidak kurang dari satu juta orang. Masyarakat setempat biasanya antusias menyambut tamu-tamu tersebut dengan berbagai cara, antara lain berjualan makanan, minuman, buku, pakaian dan barang-barang kenang-kenangan. Berhubung tamu yang hadir melebihi jumlah kamar hotel yang tersedia, maka tidak sedikit pula masyarakat yang menyambut tamu dengan memberi tumpangan menginap gratis lengkap dengan makanannya. “*Tabarukan* pada ulama” adalah alasan yang memotivasi banyak orang untuk melakukan pemasangan foto ini, *Tabarukan* dalam hal ini artinya melakukan sesuatu yang diniatkan sebagai cara untuk memuliakan ulama dengan harapan akan mendapatkan anugrah bertambahnya kebaikan dan kenikmatan hidup. Kebaikan yang diharapkan dapat berupa banyak hal, antara lain bertambahnya rejeki.<sup>34</sup>

*Tabarukan* pada ulama juga dilakukan banyak masyarakat Banjar dengan cara memasang foto atau lukisan para ulama. Sebagian besar rumah penduduk yang peneliti pernah masuki selalu menyajikan pemandangan ini. *Tabarukan* dengan cara ini menurut seorang narasumber dari kalangan ulama bertujuan untuk menghargai dan memuliakan para ulama atas jasanya mengajarkan ilmu pengetahuan Islam dan mencontohkan akhlak yang baik. Selain ulama, foto-foto yang banyak terpajang di rumah penduduk adalah para habib, yaitu orang-orang yang diyakini merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Aisyah tanggal 12 September 2019

Kecintaan kepada ulama juga terlihat dari tingginya antusiasme mengikuti berbagai pengajian yang diselenggarakan oleh ulama. Berdasarkan observasi di lokasdi penelitian, Cukup mudah menemukan pengajian rutin yang diselenggarakan secara terbuka untuk masyarakat, antara lain Pengajian Hari Sabtu khusus untuk kaum perempuan dan pengajian malam Senin, khusus untuk laki-laki yang diselenggarakan oleh Guru Wildan, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam. Pengajian khusus perempuan yang diikuti ribuan peserta mengkaji tiga kitab setiap pertemuan, yaitu kitab *Tuhfah al Raghabin* karya Syekh Arsyad al Banjari, kitab *Riyadh al Shalihin* dan kitab *Fath al Muin* karya Zainuddin al Malibari.<sup>35</sup> Pemandangan di pengajian ini dalam observasi peneliti menunjukkan adanya tingkat literasi masyarakat yang cukup tinggi terhadap kitab kuning. Mayoritas peserta pengajian tidak sekedar mendengarkan ceramah, melainkan membawa dan menyimak ketiga kitab tersebut serta mencatat isi penjelasan Guru Wildan.<sup>36</sup> Pemandangan yang sama juga terlihat dalam pengajian ulama-ulama lain, termasuk pengajian yang jumlah pesertanya berkisar puluhan orang yang banyak ditemui di desa-desa, baik pada kalangan anak-anak, remaja maupun orang tua.<sup>37</sup>

Literasi masyarakat yang tinggi akan kitab kuning juga terlihat dari kelaziman masyarakat menyekolahkan anak-anaknya di madrasah diniyah. Adalah hal yang biasa bagi masyarakat Banjar, anak-anak menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di madrasah diniyah yang kurikulumnya terdiri dari pelajaran-pelajaran Keislaman saja tanpa belajar di sekolah formal sebagaimana umumnya masyarakat lain.<sup>38</sup> Dengan hanya menempuh pendidikan di madrasah diniyah, mereka tidak mempelajari pelajaran tentang ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris sebagaimana kurikulum sekolah formal. Pada pagi hari, baik di kota Martapura maupun di desa-desa, mudah dijumpai pemandangan anak-anak usia SD hingga SMA berduyun-duyun pergi ke madrasah tempatnya belajar dengan kostum khas santri, yaitu sarung dan baju koko atau jubah putih

---

<sup>35</sup> Observasi tanggal 14 dan 16 September 2019

<sup>36</sup> Observasi di Pondok Pesantren Darussalam tanggal 14 September 2019

<sup>37</sup> Observasi di desa Dalam Pagar tanggal 10 sampai dengan 16 September 2019

<sup>38</sup> Wawancara dengan Baity tanggal 16 September 2019

lengkap dengan pecinya bagi laki-laki, serta rok, baju kurung dan jilbab bagi perempuan.<sup>39</sup>

Penelusuran tentang eksistensi pemikiran fiqh Syekh Arsyad Al Banjari tentang harta perpantangan dimulai dengan wawancara kepada tokoh-tokoh yang berpengalaman membantu penyelesaian sengketa dan kepada masyarakat umum sebagai pembanding. Hasil wawancara dengan beberapa tokoh penyelesaian sengketa di sekitar Martapura, Dalam Pagar dan Astambul menunjukkan bahwa hampir semua tokoh ini tahu tentang konsep harta perpantangan, tahu dan paham bahwa konsep ini merupakan buah pikiran Syekh Arsyad dan paham apa dasar pemikirannya. Seorang ulama yang dikenal dengan sebutan Guru UY mengatakan:

Harta perpantangan ini..., berhubung artinya masyarakat kita di sini kalau bekerja si suami bisa saja istrinya ikut bekerja juga, dan kalau di daerah kita di sini istri itu tugasnya melayani suami juga bertanggung jawab mengurus anak padahal semestinya yang seharusnya istri itu tidak seperti itu jadi seakan-akan istri itu seperti pembantu, padahal seharusnya kita si suami mempunyai pembantu, lalu diadakan harta suami dibagi dua, dan setelahnya sebagian selanjutnya mewaris kembali si istri, jadi dibagi dua terlebih dahulu, karena istri membantu suami dalam pekerjaan rumah, yang seharusnya kalau di Arab sana istri ini hanya melayani suami saja, tidak ikut bekerja, seakan-akan kasian juga kita dengan istri diwilayah kita sini, mengurus anak dan rumah sebagainya bahkan sampai bekerja maka dibagi dua lah harta tersebut menjadi harta perpantangan.<sup>40</sup>

Penuturan narasumber tersebut menunjukkan keahamannya mengenai konsep harta perpantangan serta dasar hukum perumusannya. Penyebutan kata “di Arab sana” menunjukkan bahwa narasumber mengakui adanya perbedaan peran istri secara umum antara di masyarakat Banjar dengan di masyarakat Arab dan memahami bahwa perbedaan itu sudah semestinya disikapi dengan cara pembagian harta yang berbeda pula. Penelusuran terhadap tokoh-tokoh lain menghasilkan pemahaman yang sama, bahwa perbedaan realitas peran istri tersebut merupakan faktor yang

---

<sup>39</sup> Observasi di Kota Martapura tanggal 10-17 September 2019

<sup>40</sup> Wawancara dengan Guru UY sebagai informan tanggal 30 September 2019

sudah seharusnya disikapi dengan praktik hukum yang berbeda pula. Asas keadilan disebut oleh seorang narasumber untuk memberi argumentasi atas perbedaan hukum itu. Artinya narasumber setuju dengan pemikiran Syekh Arsyad serta mengapresiasinya sebagai pemikiran yang memiliki relevansi dengan karakter masyarakat Banjar.

Kalau kita lihat pembagian yang ada di kitab, pembagian yang ada di Al Quran, kita juga melihat kondisi masyarakat untuk membahas harta pertengahan. Katakanlah kalau di Arab kalau semisal ada pernikahan maka laki-laki memberi rumah lengkap sudah pada istrinya. Jadi memang itu kewajibannya untuk memberi makan dan merawat anak itu kewajiban istri. Kalau di Indonesia itu campur. masalah bagian dapur juga suami istri, jadi kalau di Arab suami meninggal maka istri dapat  $\frac{1}{4}$ , kalau punya anak  $\frac{1}{8}$  itu aja. Tapi kalau di Indonesia sebaliknya lagi, biasanya dalam suami istri bisa menyewa baby sister dan pembantu untuk mengurus rumah tangga. biasanya itu jadi bahan pertimbangan. dan terkadang di Indonesia itu juga sama-sama mengkredit rumah, nah bila harta di bagi dengan faraid ini akan menjadi kesenjangan. Maka Datuk Kalampayan itu membagi separuh separuh dulu, separuh untuk suami separuh untuk istri dan istri juga mendapat separuh dari suami.<sup>41</sup>

Pendapat narasumber tersebut secara implisit mengandung pengertian bahwa menurutnya relevansi pemikiran tentang harta perantangan tidak hanya berlaku bagi masyarakat Banjar, melainkan masyarakat Indonesia pada umumnya karena adanya faktor keterlibatan istri dalam peran-peran ekonomi rumah tangga. Pemahaman tentang negara sebagai unit pembeda dengan Arab juga disebutkan oleh Guru MD, ulama yang menjadi rujukan penyelesaian sengketa harta bagi masyarakat Kecamatan Astambul, Martapura dan sekitarnya.

Jadi di negara kita, istri itu ikut berusaha, ikut menghasilkan uang, maka harta suami istri tercampur. Kalau yang satu mati, maka yang masih hidup ambil dulu haknya, separohnya, itu namanya harta perantangan, jangan semua dibagi faraid. Seperti itulah dari yang dulu-dulu, saya belajar dulu seperti itu, kalau nya di Arab istri melayani suami saja, kalau di sini istri juga bekerja, makanya

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Guru Alfiyan sebagai narasumber tanggal 12 Oktober 2019.

juga ada fatwa dari Datuk Kelampayan tentang harta perpantangan.<sup>42</sup>

Penuturan tersebut menunjukkan bahwa narasumber mengetahui konteks persoalan lahirnya konsep harta perpantangan, yakni situasi sosial yang berbeda antara masyarakat Banjar dan masyarakat Arab. Narasumber memahami bahwa dalam masyarakat Arab, istri tidak dibebani aneka pekerjaan domestik yang menjadikan perannya semacam pembantu atau pekerja rumah tangga, melainkan hanya melayani kebutuhan suami. Penafsiran tentang kebutuhan suami dalam konteks ini mengarah pada hubungan seksual, yang oleh penulis-penulis kitab fiqih dari Arab dikonsepsikan sebagai kewajiban istri atas hak nafkah yang telah diterima dari suaminya.

Bertolak dari pemahaman ini, maka perempuan yang tidak turut berkontribusi dalam pencarian harta setelah terjadinya pernikahan, tidak berhak mendapat harta perpantangan. Kontribusi dalam konteks ini menurut narasumber tidak harus berupa peran produktif yang menghasilkan uang tunai, melainkan juga termasuk peran melaksanakan urusan domestik rumah tangga.

Tugas istri menurut kitab fiqih bukan memasak, bukan membersihkan rumah, bukan mencuci pakaian suami, bahkan pakaian istri sendiri seharusnya dicuci oleh suaminya atau pembantu yang dibayar oleh suami. Maka kalau istri sehari-hari memasak berarti ia membantu suami mencari uang, dan harta yang dihasilkan suami harus dibagi dua, coba kalau istri tidak mau melakukan, suami harus bayar pembantu.<sup>43</sup>

Berdasarkan penafsiran itu, maka narasumber selalu menanyakan terlebih dahulu kepada para pihak yang bersengketa tentang peran istri semasa suaminya masih hidup. Jika istri bekerja, baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pencari nafkah, ia akan membagi harta sesuai dengan konsep harta perpantangan, jika istri tidak berperan secara ekonomi

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Guru MD sebagai narasumber tanggal 15 September 2019

<sup>43</sup> Wawancara dengan Guru MD sebagai narasumber tanggal 15 September 2019

maka pembagian harta yang ditinggal suami dilakukan secara faraid kitab-kitab fiqh klasik. Namun, narasumber mencatat sejauh ini, dari sengketa-sengketa yang dihadapi, ia belum pernah menemukan istri yang tidak memiliki peran ekonomi.

Kalau ada istri kerjanya hanya bersolek menunggu suaminya pulang kerja, dia tidak melakukan kerja apa-apa, yang melakukan misalnya pembantunya, ia tidak berhak mendapat harta perpantangan. Ia hanya berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, kalau nafkah sudah dipenuhi, suaminya meninggal, ia hanya adapat bagian sesuai faraid”<sup>44</sup>

Ketiga narasumber tersebut dapat dikatakan setuju dengan pemikiran Syekh Arsyad. Namun, meskipun setuju ketiga narasumber ini tidak mengajarkan konsep harta perpantangan kepada masyarakat dalam majelis-majelis taklim atau madrasah di mana mereka mengajar. Guru MD mengatakan bahwa harta perpantangan adalah adat Banjar yang sudah diketahui masyarakat, dan tidak ada kitabnya, sedangkan dalam mengajar ia menggunakan acuan kitab kuning, maka berhubung tidak ada kitab kuning yang membahas konsep harta perpantangan ia tidak pernah membahas pemikiran ini dengan murid-muridnya.

Sama dengan Guru MD, guru-guru di madrasah diniyah juga menceritakan bahwa di lembaganya pemikiran Syekh Arsyad tentang harta perpantangan tidak masuk dalam kurikulum pelajaran. Berdasarkan daftar referensi pembelajaran kedua lembaga ini, diketahui bahwa pengkajian fiqh kewarisan didasarkan pada kitab *At Tuhfah Assaniyah fil Ahwal Waritsah Al Arbainiyyah* karya Syekh Hasan Al Masysyath ulama dari Arab Saudi, kitab *Al Rohbiyyah fil 'Ilmil Faraid* karya Syaikh Muhammad ibn Umar al-Baqari dari Arab Saudi dan Kitab *Syamsuri fil Faraid*.<sup>45</sup>

Salah seorang guru mengatakan bahwa tidak diajarkannya pemikiran ini adalah karena tidak ada kitabnya.<sup>46</sup> Lebih lanjut narasumber

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Guru MD sebagai narasumber tanggal 15 September 2019

<sup>45</sup> Kurikulum Madrasah Diniyah Wustho dan Ulya Darussalam dan Kurikulum Madrasah Diniyah Sullamul Ulum Pondok Pesantren Syekh Muhammad Al Banjari Tahun Ajaran 2018/2019

<sup>46</sup> Wawancara dengan Ustadz Mazaya tanggal 11 September 2019

menjelaskan bahwa meskipun lembaganya menggunakan nama Syekh Arsyad, kitab-kitab Syekh Arsyad tidak diajarkan di kelas. Hal ini dikarenakan alasan teknis, yaitu kitab-kitab Syekh Arsyad ditulis dalam bahasa Melayu, sehingga para murid diharapkan akan bisa mempelajari secara mandiri sebagai bacaan bebas. Adapun kitab rujukan pembelajaran dipilih yang berbahasa Arab dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Arab murid-murid.<sup>47</sup>

Berbeda dengan pemahaman para tokoh agama yang sering membantu proses penyelesaian sengketa, di kalangan masyarakat umum pemikiran tentang harta perpantangan kurang begitu dipahami. Sebagian masyarakat, khususnya yang sudah berusia di atas lima puluh tahun mengaku pernah mendengar istilah harta perpantangan. Seorang perempuan berusia 75 tahun mengatakan bahwa secara sepintas ia pernah mendengar istilah ini dari sebuah pengajian yang diikutinya ketika masih muda, hanya saja ia mengaku kurang begitu jelas. Ia menuturkan pemahamannya tentang harta perpantangan sebagai berikut:

Kita sama-sama usaha jadi harta di bagi dua, jadi kalau laki meninggal atau bini meninggalkan, harta dibagi dua dulu, baru di bagikan waris. klaw bini' meninggal kan laki bisa jual harta separuh rapak, dari pada anaknya dulu, apabila ada anak laki laki maka 2 bagian, kalau ada anak wanita 1 bagian

Penuturan narasumber sesuai dengan konsep harta perpantangan yang digagas oleh Syekh Arsyad, yaitu harta yang dikumpulkan dari suami istri yang sama-sama memiliki peran dalam usaha mendapatkan harta itu, di mana jika salah satu meninggal maka pihak yang ditinggalkan berhak mengambil separuh dulu dari harta itu sebelum kemudian mengambil bagian lagi atas nama ahli waris. Narasumber menambahkan, bahwa ketika ayahnya meninggal dunia, ibunya mempraktikkan konsep ini, namun ketika suaminya sendiri meninggal ia tidak mempraktikkan dikarenakan mereka tidak memiliki harta.

Waktu abah wafat, harta di bagi 2 dulu dua, setelah itu harta bagian abah di bagi waris, mamak kalau idak salah dapat 1/6 atau 1/8 atau apalah baru anak nya, klaw ada utang ya bayar utang. Tapi waktu suami saya meninggal, tidak ada yang dibagi,

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Guru Fadli tanggal 11 September 2109

uang gaji suami selalu habis buat kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak, ini ada rumah tapi rumah kakek, di beri ke aku, harusnya yang mewarisi saudara laki laki, tapi sewaktu abah hidup di hibahkan ke aku, jadi sama mama di hibahkanke aku, adik-adik ku juga dapat, anak pertama juga ambil, mama juga halus sampek aku umur 5 mama meninggal, tapi adek adek juga udah dapat<sup>48</sup>

Tidak dilakukannya pembagian harta antara narasumber dengan almarhum suaminya dengan alasan tidak ada harta yang berhasil mereka kumpulkan menunjukkan bahwa konsep harta perpantangan memang terbatas pada harta yang dicari sebagai usaha bersama, tidak termasuk harta yang didapatkan dengan cara lain, termasuk hibah sebagaimana status rumah narasumber. Artinya, harta yang diperoleh melalui hibah, wasiat dan waris dipandang sebagai harta milik pribadi yang tidak perlu dibagi dua dengan pasangannya jika perkawinan berakhir.

Berbeda dengan narasumber di atas yang mengaku hanya sepintas lalu mendengar istilah harta perpantangan, dua orang narasumber dari kalangan akademisi dapat menjelaskan konsep harta perpantangan dengan lebih baik karena mengetahui pula alasan filosofisnya. Izuddin, dosen Fakultas Syariah yang juga menjabat sebagai Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banjar berpendapat bahwa pemikiran Syekh Arsyad tentang harta perpantangan adalah ijthad fiqih yang responsif terhadap realitas sosial.<sup>49</sup>

Harta pertentangan ini mbak, dari kecil saya sudah di ajarkan, kalau ini kan membicarakan waris, saya dulu mengaji di kiai Ismail. Kalau di Banjar kan kalau kealadang suami istri, kalau ke kebun ya suami istri, kalau mencari ikan pun kadang-kadang kan istri yang megangi (mendayung) klaw lakinya yang menjala, belum ada klotok 360 tahun lalu, adanya kan sesudah merdeka. Nah Syeh Arsyad kan melihat kalau ke kebun kayak gini, kalau kesawah kayak gini, kalau mencari ikan kayak gini., lha klaw gitu tidak adil klaw langsung di faraidh tidak adil, harus dibagi dua dulu. Itu artinya beliau responsif terhadap karakter khusus masyarakat Banjar yang beda dengan Arab.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Nenek Ihsan tanggal 11 September 2019

<sup>49</sup> Wawancara dengan Izuddin tanggal 11 September 2019

Penyebutan “beda dengan Arab” menunjukkan bahwa narasumber mengetahui latar belakang historis filosofis pemikiran Syekh Arsyad tentang harta perpantangan. Bahwa pada masyarakat Arab pada umumnya istri tidak dikonsepsikan turut bekerja, melainkan telah dipenuhi semua kebutuhannya oleh suaminya. Adapun pada kalangan anak muda, pertanyaan tentang apakah pernah mendengar istilah harta perpantangan banyak dijawab dengan “belum pernah”. Mereka rata-rata menempuh pendidikan dasar dan menengahnya di madrasah diniyah menuturkan bahwa dalam mata pelajaran fiqh tentang pernikahan maupun fiqh tentang waris gurunya tidak pernah membahas harta perpantangan,

Jadi gini, dari diniyah dari kelas wushto yang saya dengar di permasalahan faraidh tuh kan nggak ada harta gono gini secara Islami, lalu pas masuk di darusalam ada penyebutan harta gono gini tapi belum mendalami, setelah masuk kuliah, ada pembahasan tentang fikih munakahah dan disana di bahas harta gono gini, secara dasarnya harta di bagi 3, harta dari suami, harta dari istri yang sama bawak an sebelum menikah (pribadi), harta gono gini kalau saya memahaminya harta yang dihasilkan setelah pernikahan oleh kedua suami istri”.<sup>50</sup>

Penuturan narasumber menunjukkan bahwa sosialisasi pemikiran Syekh Arsyad tentang harta perpantangan memang tidak dilakukan secara tersistem melalui kurikulum sebagaimana keterangan dari narasumber Guru MD dan Guru Fadlan, baik di madrasah diniyyah maupun di perguruan tinggi. Meskipun memiliki substansi yang sama, narasumber yang saat ini duduk di semester 5 jurusan Hukum Keluarga Islam lebih mengenal konsep harta gono-gini yang berasal dari hukum adat Jawa. Narasumber lain, seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam mengaku lebih familiar dengan ilmu faraid yang bersumber dari kitab-kitab fiqh berbahasa Arab daripada konsep harta perpantangan yang belum pernah dipelajari. Ia yang menempuh pendidikan dasar hingga menengah atasnya di madrasah diniyyah dapat menerangkan konsep pembagian waris

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Rasyid tanggal 15 September 2019

berdasarkan ilmu faraid dengan cukup baik, bahkan telah menemukan metode baru untuk mengajarkannya.<sup>51</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pada tingkat pemahaman, pemikiran Syekh Arsyad al Banjari masih eksis di kalangan tokoh-tokoh penyelesaian sengketa, yaitu para ulama. Adapun pada tingkat masyarakat yang tidak menyandang peran sebagai tokoh penyelesaian sengketa pemikiran tentang harta perpantangan memiliki tiga variasi, yaitu memahami substansi maupun latar belakang yang mendasari kelahirannya, memahami secara sepintas dan tidak paham sama sekali. Persamaan di antara keduanya adalah tidak mempelajari pemikiran itu secara sistematis di sekolah, madrasah, perguruan tinggi atau majelis taklim. Pun demikian, para tokoh yang memiliki majelis taklim atau guru di madrasah tidak mengajarkannya kepada para murid sehingga dapat dimengerti jika pada tingkat generasi muda pemikiran ini relatif tidak dikenal.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Banjar tentang konsep fiqh cenderung statis, yakni fiqh adalah rumusan hukum yang dihasilkan dari ijtihad para ulama klasik yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh yang telah dikenal luas yang pada umumnya berasal dari Jazirah Arab. Adapun ijtihad fiqh yang tidak tertulis serta berbeda secara substansial dari fiqh *mainstream* dari Jazirah Arab dipahami sebagai hukum adat. Artinya, konsep fiqh nusantara yang mengakomodasi lokalitas belum dipahami sebagai ijtihad fiqh yang setara dengan ijtihad fiqh ulama Jazirah Arab.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Banjar tentang *harta perpantangan* dewasa ini terbagi menjadi dua; di tingkat ulama-ulama yang sering membantu penyelesaian sengketa, substansi dan dasar pemikiran yang melatarbelakangi kelahirannya dipahami dengan baik, namun kedudukannya lebih dipahami sebagai hukum adat daripada ijtihad fiqh, sedangkan masyarakat umum khususnya generasi muda kurang mengenal konsep harta perpantangan, baik substansinya, dasar pemikirannya maupun penerapannya karena tidak diajarkan di sekolah, pesantren atau majelis taklim. Ke depan, perlu lebih

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Ihsan tanggal 13 September 2019

diwacanakan agar ijihad fiqih ulama nusantara adalah pemikiran yang sama pentingnya dengan ijihad fiqih ulama Jazirah Arab sehingga dapat sama-sama dirujuk, diajarkan sebagai materi fiqih dalam lembaga-lembaga Pendidikan serta dipedomani dalam kehidupan sehari-hari, atas nama fiqih itu sendiri, dan bukan atas nama adat.

## REFERENSI

- Ad-Dimyathi, Muhammad Ibn Syatha, I'annah al Thalibin, Dar al Ihya al 'Arabiyyah, al-Maktabah al-Syamilah, III, Beirut: Dar al Fikr, 1993.
- Ahmad, Rafuan dan Ahmad Dakhoir, "Legal Pluralism Settling Shared Property Disputes in Perspective of Muhammad Arshad Al Banjari" *Jurnal Istiqra*, Vol. 15, Nomor 01, 2017, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, page: 89-117
- Al-Zuhayly, Wahbah , AL-Tafsir al-Munir IV, Lebanon: Dar al-Fikr, 2009.
- Al- Bayjuri, Ibrahim , Hasyiah al-Bayjury II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- As-Syirazi, Abu Ishak , Al-Luma' fi Ushûlil Fiqh, Jakarta, Darul Kutub Al-Islamiyyah, 2010. <https://islam.nu.or.id/post/read/85728/ini-pengertian-dan-cakupan-kajian-fiqih>.
- Azizy, A. Qodri, Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum, Jakarta: Teraju. 2004. Badan Pusat Statistik, Kabupaten Banjar Dalam Angka 2018.
- Bruinessen, Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, Yogyakarta: Gading Publishing, 2015.
- Dakhoir, Ahmad, "Pemikiran Fiqih Syaikh Muhammad Arsyad Al Banjari", *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4 No. 2, March 1, 2010, page: 230-247.
- Denzin, Norman K dan Yvonna S Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno et all, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Emroni, Inna Muthmainnah and Lathifaturrahmah, "Pemberdayaan Pondok Pesantren Sullamul 'Ulum Syekh Arsyad Al-Banjari dalam pagar Martapura Kabupaten Banjar", [www.researchgate.net/publication/291221811](http://www.researchgate.net/publication/291221811), accessed on June 29, 2019.

Ersis, Warmansyah Abbas, dan Suwarma Al Muchtar, “Transformasi Nilai-nilai Budaya Banjar Melalui Ajaran dan Metode Guru Sekumpul”, <http://jurnal.upi.edu/4278/author/ersis-warmansyah-abbas>, diakses tanggal 10 November 201, page: 21-22.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum; Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Farida, Ida, “Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Sains dan Inovasi* No 6 Vol 1, 2010, page: 54–62, [jurnalsainsinovasi.files.wordpress.com](http://jurnalsainsinovasi.files.wordpress.com), accessed on March 16, 2014.

Hasan, Ahmad, “Adat Badamai Menurut Undang-Undang sultan Adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar pada Masa Mendatang”, *Al-Banjari*, Vol. 11, No. 1, January, 2012, page: 15-38.

Hasan, Ahmad. Al-Fara'id, Surabaya; Pustaka Progressif, 2003. Herdiansyah, Haris, Wawancara, Observasi dan Focus Group sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Hayati, Siti Muna, “Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam Syekh Muhammad Arsyad Al -Banjari (Studi tentang *Harta Parpantangan* dan *Baislah*)”, <https://idr.uin-antasari.ac.id/6299/1/Siti%20Muna%20Hayati.%20PARPANTANGAN%20DAN%20BAISLAH.pdf>, accessed on Oktober, 30, 2019

Imaduddin, Mujahid, “Dampak Liberalisasi Pemikiran Islam terhadap Kehidupan Sosial”, *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 15, No. 1, March 2017, page: 91-116.

Maimunah, Zarkasyi, “Pemikiran Tasawuf Muh Arsyad Al Banjari dan Pengaruhnya di Masyarakat Kalimantan”, *Jurnal Islamica*, Vol. 3, No. 1, September 2008, page. 76-95.

Maleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1989.

**Zulfatun Ni'mah: *Pemahaman Masyarakat Banjar.....***

Rahman, Zaini, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Sa'adah, Mazro'atus, "Pengaruh Doktrin Tertutupnya Pintu Ijtihad terhadap Pola Pengajaran Hukum Islam di Pondok Pesantren Tradisional", *Jurnal Al Tajdid*, Vol 1 No. 1 Year 2012, <http://ejournal.stitmuh-pacitan.ac.id/index.php/attajdid/article/download/1/1>, accessed on November 1, 2019.

Sahriansyah, *Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar*, Yogyakarta: Aswaja, 2016.

Sukarni, "Kitab Fikih Ulama Banjar; Kesenambungan Dan Perubahan Kajian Konsep Fikih Lingkungan, *Jurnal Analisis*, Vol. 15 No. 2, December 2015, page: 433-472

Syafrin, Nirwan, "Kritik Terhadap Paham Liberalisasi Syariat Islam", *Jurnal Tsaqafah*, Volume 5 Number 1, Jumadal Ula 1430, page: 52-78.

Wafa, Mohammad Ali, "Pemikiran dan Kiprah Syech Muhammad Al Banjari dalam Perspektif Komunikasi Agama", *Jurnal Mutakallimin*, No 1 Vol 1 Tahun 2018, page: 18 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/mutakallimin/article/download>, diakses tanggal 11 Oktober 2019.

